

**KEDUDUKAN MEREK DAGANG DALAM PERUSAHAAN YANG  
DIKENAI PUTUSAN PAILIT PENGADILAN NIAGA**



**Diajukan oleh:**

**Billy Don Sagarmatha**

**NPM : 170512866**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2024**

**KEDUDUKAN MEREK DAGANG DALAM PERUSAHAAN YANG  
DIKENAI PUTUSAN PAILIT PENGADILAN NIAGA**



**Diajukan oleh:**

**Billy Don Sagarmatha**

**NPM : 170512866**

**Program Studi : Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Bisnis**

**Telah disetujui oleh**

**Dosen Pembimbing pada tanggal:**

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Ign. Sumarsono Rahardjo, S.H., M.Hum.**

**Mengetahui:**



**Dekan,**

**Prof. Dr. Faniita Christiani, S.H., M.Hum.**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**SKRIPSI**  
**KEDUDUKAN MEREK DAGANG DALAM PERUSAHAAN YANG DIKENAI**  
**PUTUSAN PAILIT PENGADILAN NIAGA**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan  
Tim Pengaji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 16 Mei 2024

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

**Susunan Tim Pengaji :**


**Ketua** : Dr. Ign. Sumarsono Rahardjo, S.H., M.Hum.  
**Sekretaris** : Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H.  
**Anggota** : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

**Tanda Tangan**

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya



Prof. Dr. Tri Anita Christiani, S.H., M.Hum.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Billy Don Sagarmatha  
NPM : 170512866  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Bisnis

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Mei 2024

Yang Menyatakan,



Billy Don Sagarmatha

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat mengatasi segala rintangan dan kesulitan sampai akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya. Adapun judul skripsi yang saya ajukan adalah **KEDUDUKAN MERK DAGANG DALAM PERUSAHAAN YANG DIKENAI PUTUSAN PAILIT PENGADILAN NIAGA,**

Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang merupakan alternatif penyelesaian masalah yang hadir ketika para debitör mengalami gagal bayar atau kesulitan dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang nya kepada para kreditor. Didalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana sebuah merek dagang dapat di dudukkan sebagai jajaran *boedel* pailit pada proses kepailitan serta membahas mengenai prosedural pemberesan merek dagang dalam praktek kepailitan di Indonesia.

Skripsi untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih ini penulis haturkan kepada:

1. Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. Ign. Sumarsono Rahardjo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan pengarahan dan petunjuk serta mencerahkan segala waktu yang sangat berguna dalam penulisan hukum ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
5. Orang tua beserta keluarga yang telah memberikan dukungan moril dan materiil kepada penulis selama menyelesaikan studi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Seluruh rekan-rekan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Peneliti tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan maka dari itu, segala kritikan dan saran demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini sangat penulis harapkan. Demikian, semoga skripsi ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang dilakukan di masa yang akan datang.

# **THE POSITION OF TRADEMARKS IN COMPANIES SUBJECT TO THE COMMERCIAL COURT'S BANKRUPTCY RULING**

## **ABSTRACT**

*In line with legal developments in Indonesia, Intellectual Property Rights in the form of Trademarks are company assets that have economic value and can be categorized as intangible objects or wealth. From the description of the statement above, when a company goes bankrupt, a company's trademark can be withdrawn into the bankrupt's assets (boedel) in the bankruptcy process. The position of a trademark in a commercial court bankruptcy decision must have a position that is justified by the applicable laws and regulations. Apart from that, the problem that arises is that trademark valuation, in this case, must have a clear valuation. However, in practice there is no special institution that has the authority to evaluate trademarks. This research aims to analyze these problems. The formulation of the problem raised is what is the position of trademarks in companies subject to bankruptcy decisions by the commercial court and the mechanism for resolving trademarks that are made bankrupt (boedel) in bankruptcy. This research is normative research with the data source used as a literature study. This research uses a juridical or statutory approach. Based on the research results, it was found that the trademark has a position as part of the bankruptcy company which is one unit with other bankruptcy companies. In a bankruptcy confiscation, the brand becomes a single bankrupt boedel, in the settlement carried out by the auction curator it can be done en bloc but the handover cannot be done en bloc.*

**Keywords:** *brand, Boedel Bankruptcy, Bankruptcy.*

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	5
DAFTAR ISI.....	9
BAB I.....	11
A. Latar Belakang.....	11
B. Rumusan Masalah.....	17
C. Tujuan Penelitian .....	17
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Keaslian Penelitian .....	19
F. Batasan Konsep.....	21
G. Metode Penelitian .....	22
BAB II.....	26
A. Tinjauan Umum Merek dan kepailitan .....	26
1. Pengertian Merek .....	26
1. Fungsi Merek.....	31
2. Jenis Merek .....	32
3. Merek Dagang Sebagai Hak Kebendaan .....	34
4. Merek Dagang dalam Rezim Kekayaan Intelektual.....	36
5. Tinjauan Umum Kepailitan.....	38
6. Tujuan Kepailitan .....	40
7. Syarat Mengajukan Kepailitan .....	42
8. Harta ( <i>Boedel</i> ) Pailit .....	47
B. Hasil Penelitian.....	48
2. Kedudukan Merek Dagang dalam Perusahaan yang Dikenai Putusan Pailit oleh Pengadilan Niaga jika Ditinjau Berdasarkan Undang-undang Kepailitan dan PKPU.....	48
3. Mekanisme Pemberesan Merek Dagang yang Dijadikan Sebagai ( <i>Boedel</i> ) Pailit dalam Kepailitan .....	52

BAB III.....	64
A. Simpulan .....	64
Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	67

